

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL



<https://ntb.genpi.co>

I. PENDAHULUAN

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.²

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga

¹ Penjelasan Umum UU Kesejahteraan Sosial

² *Ibid*

kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.³

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal, nasional, dan global, telah dilakukan penggantian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial dengan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dengan demikian, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat lebih terarah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas Tulisan Hukum ini akan membahas mengenai “Bagaimanakah Pengaturan Mengenai Kesejahteraan Sosial berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ?”

III. PEMBAHASAN

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.⁴

Pengaturan hukum terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial berdasarkan asas kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan.⁵

Pada Pasal 1 Undang Undang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mengatur bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ Pasal 2 UU Kesejahteraan Sosial

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁶ Kemudian penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.⁷

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:⁸

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial negara bertanggungjawab atas penyelenggaraan sosial.⁹ Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat.¹⁰ Prioritas penyelenggaraan kesejahteraan sosial diberikan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, dalam hal ini kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.¹¹

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.¹² Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang

⁶ Pasal 1 angka 1 UU Kesejahteraan Sosial

⁷ Pasal 1 angka 2 UU Kesejahteraan Sosial

⁸ Pasal 3 UU Kesejahteraan Sosial

⁹ Pasal 4 UU Kesejahteraan Sosial

¹⁰ Pasal 5 ayat 1 UU Kesejahteraan Sosial

¹¹ Pasal 5 ayat 2 UU Kesejahteraan Sosial

¹² Pasal 6 UU Kesejahteraan Sosial

mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.¹³ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.¹⁴ Jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.¹⁵ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.¹⁶ Kemudian juga Jaminan Sosial juga dimaksudkan untuk menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.¹⁷ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.¹⁸ Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.¹⁹ Kemudian untuk meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.²⁰ Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.²¹ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum.²²

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.²³ Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk:²⁴

¹³ Pasal 7 ayat 1 UU Kesejahteraan Sosial

¹⁴ Pasal 7 ayat 2 UU Kesejahteraan Sosial

¹⁵ Pasal 9 ayat 1 huruf a UU Kesejahteraan Sosial

¹⁶ Pasal 9 ayat 2 UU Kesejahteraan Sosial

¹⁷ Pasal 9 ayat 1 huruf b UU Kesejahteraan Sosial

¹⁸ Pasal 9 ayat 3 UU Kesejahteraan Sosial

¹⁹ Pasal 12 ayat 1 huruf a UU Kesejahteraan Sosial

²⁰ Pasal 12 ayat 1 huruf b UU Kesejahteraan Sosial

²¹ Pasal 14 ayat 1 UU Kesejahteraan Sosial

²² Pasal 14 ayat 2 UU Kesejahteraan Sosial

²³ Pasal 19 UU Kesejahteraan Sosial

²⁴ Pasal 20 UU Kesejahteraan Sosial

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluasluasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk:²⁵

- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
- b. pelayanan sosial;
- c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
- e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
- f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau
- g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

Program penanggulangan kemiskinan diantaranya dapat dilakukan metode percepatan penanggulan, dalam hal ini strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:²⁶

- a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
- d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Setiap program penanggulangan kemiskinan merupakan penjabaran dari arah kebijakan penanggulangan kemiskinan.²⁷ Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari:²⁸

- a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;

²⁵ Pasal 21 UU Kesejahteraan Sosial

²⁶ Pasal 3 Perpres Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

²⁷ Pasal 4 Perpres Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

²⁸ Pasal 5 ayat 1 Perpres Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;
- d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.²⁹ Pemerintah dalam hal ini dilaksanakan oleh Menteri.³⁰ Sedangkan untuk Pemerintah Daerah untuk tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Gubernur dan untuk tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.³¹

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.³² Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh perorangan, keluarga organisasi keagamaan, organisasi sosial masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial asing.³³ Peran sebagaimana dimaksud dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.³⁴

Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya masing-masing.³⁵ Kemudian juga Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial.³⁶

Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya.³⁷

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan sebagai bentuk

²⁹ Pasal 24 ayat 1 UU Kesejahteraan Sosial

³⁰ Pasal 24 ayat 2 UU Kesejahteraan Sosial

³¹ Pasal 24 ayat 3 UU Kesejahteraan Sosial

³² Pasal 38 ayat 1 UU Kesejahteraan Sosial

³³ Pasal 38 ayat 2 UU Kesejahteraan Sosial

³⁴ Pasal 38 ayat 3 UU Kesejahteraan Sosial

³⁵ Pasal 54 ayat 1 UU Kesejahteraan Sosial

³⁶ Pasal 54 ayat 2 UU Kesejahteraan Sosial

³⁷ Pasal 55 ayat 1 UU Kesejahteraan Sosial

akuntabilitas dan pengendalian mutu penyelenggaraan kesejahteraan sosial.³⁸ Pembinaan dan pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

IV. PENUTUP

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

³⁸ Pasal 55 ayat 2 UU Kesejahteraan Sosial

³⁹ Pasal 56 UU Kesejahteraan Sosial

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
4. <https://ntb.genpi.co/tag/penanggulangan-kemiskinan>

PENULIS

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jambi

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.